

## **BAB VI PENUTUP**

### **6.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil kajian dan pembahasan mengenai analisis penerapan asas pengelolaan keuangan desa pada Pemerintah Desa Oelomin Kecamatan Nekamese Kabupaten Kupang dapat disimpulkan bahwa :

1. Penerapan asas akuntabilitas di Desa Oelomin sendiri belum sepenuhnya diterapkan dalam tahap pengelolaan keuangan desa. Ada tahap pengelolaan keuangan desa yang sudah sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 dan ada tahap yang belum sepenuhnya sesuai. Tahap pengelolaan keuangan desa yang sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 diantaranya tahap perencanaan dan tahap penatausahaan. Sedangkan pada tahap pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban, serta pembinaan dan pengawasan memang juga sudah diusahakan agar sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, namun pada beberapa hal masih belum seharusnya. Misalnya pada tahap pelaksanaan, SPP yang diajukan oleh TPK dilakukan sebelum barang dan jasa diterima; pada tahap pelaporan, pemerintah Desa Oelomin terlambat menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes semester pertama kepada Bupati. Selain itu, terdapat kejanggalan dalam laporan realisasi pelaksanaan APBDes semester pertama tersebut, dimana pada kolom realisasi

pendapatan dan belanja tidak memiliki angka, angka yang dicantumkan hanya 0 (nol). Pada tahap pertanggungjawaban, pemerintah Desa Oelomin tidak melampirkan Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember tahun berkenaan pada laporan pertanggungjawabannya. Dan terakhir pada tahap pembinaan dan pengawasan, pemerintah Provinsi tidak pernah melakukannya di Desa Oelomin. Pembinaan dan pengawasan hanya dilakukan oleh pemerintah Kabupaten. Itu pun juga hanya sekali dalam setahun.

2. Penerapan asas transparansi di Desa Oelomin juga belum sepenuhnya dijalankan. Pada tahap perencanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, Desa Oelomin sudah menjalankannya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. Namun, pada tahap pelaksanaan, penatausahaan, serta pembinaan dan pengawasan, masih belum sepenuhnya sesuai dengan aturan yang ada. Hal ini dikarenakan pada tahap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, masyarakat umum tidak mengetahui penerimaan dan pengeluaran kas desa yang terjadi. Yang mengetahuinya hanya perwakilan masyarakat yang hadir dalam rapat. Sedangkan yang tidak hadir dalam rapat, tidak dapat mengetahuinya. Berdasarkan hasil wawancara, Kepala Desa Oelomin mengatakan bahwa masyarakat dapat melihatnya melalui baliho yang dipasang. Namun setelah peneliti melihat baliho tersebut, sama sekali tidak dicantumkan berapa besar realisasi yang terjadi. Baliho tersebut hanya mencantumkan besaran dana yang dianggarkan dalam

APBDes. Begitupun juga dengan buku-buku yang digunakan oleh bendahara dalam pencatatannya pada tahap penatausahaan. Masyarakat juga tidak bisa mengakses buku-buku tersebut. Yang bisa mengaksesnya hanya kepala desa, sekretaris desa, dan bendahara desa. Dan untuk tahap pembinaan dan pengawasan, masyarakat tidak dilibatkan langsung. Yang terlibat dalam pembinaan hanya TPK dan dalam pengawasan hanya perangkat desa saja.

3. Penerapan asas partisipatif di Desa Oelomin belum sepenuhnya diterapkan dalam tahapan pengelolaan keuangan desa. Pada tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, Desa Oelomin sudah menjalankannya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. Namun pada tahap pembinaan dan pengawasan belum sesuai dengan yang seharusnya. Hal ini dikarenakan pada tahap ini, hanya TPK dan perangkat desa yang terlibat. Masyarakat secara umum tidak ikut dilibatkan.

## **6.2 Saran**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan kesimpulan yang telah diambil, maka ada beberapa saran yang akan penulis berikan, yaitu :

1. Saran bagi Pemerintah Desa Oelomin
  - a. Terkait penerapan asas akuntabilitas, pemerintah Desa Oelomin diharapkan lebih mempersiapkan laporan realisasi pelaksanaan APBDes beserta lampirannya yang akan disampaikan kepada Bupati

agar tidak melewati batas waktu yang sudah ditetapkan. Selain itu, perangkat desa terkhususnya Kepala Desa Oelomin agar sebelum menandatangani sebuah laporan, harus melakukan pemeriksaan kembali terkait kebenaran laporan tersebut. Hal ini perlu dilakukan agar laporan yang nantinya akan disampaikan kepada Bupati dan terkhususnya masyarakat tidak menimbulkan pertanyaan. Perangkat desa dan juga Kepala Desa Oelomin diharapkan lebih teliti dalam menyusun sebuah laporan.

- b. Terkait penerapan asas transparansi, Pemerintah Desa Oelomin diharapkan agar juga mencantumkan segala realisasi pengelolaan keuangan desa pada baliho yang di pasang di depan kantor desa. Hal ini sangat diperlukan agar masyarakat juga mengetahui besarnya realisasi yang terjadi dan sisa dana yang ada. Jadi ketika mereka tidak hadir dalam rapat pemberitahuan, mereka juga bisa melihatnya pada baliho yang terpasang.
- c. Terkait penerapan asas partisipatif, Pemerintah Desa Oelomin diharapkan agar lebih melibatkan masyarakat dalam pembinaan, jangan hanya TPK yang dilibatkan. Kalau bisa dan memungkinkan, sebaiknya lebih banyak masyarakat yang dilibatkan. Perlu ditingkatkan lagi partisipasi masyarakat terkhususnya dalam hal musyawarah. Sebaiknya semua masyarakat diundang dalam

musyawarah yang diadakan, jangan hanya pihak yang berkepentingan dalam hal ini TPK dan perwakilan dusun saja.

d. Pemerintah Desa Oelomin sebaiknya mempertahankan dan meningkatkan pencapaian yang sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014.

## 2. Saran bagi Masyarakat Desa Oelomin

Masyarakat Desa Oelomin diharapkan agar ikut terlibat lebih aktif pada setiap tahap pengelolaan keuangan desa yang ada. Sebaiknya semua warga masyarakat ikut hadir dalam musyawarah yang diadakan oleh pemerintah Desa Oelomin. Jangan hanya mengutus perwakilan saja. Masyarakat Desa Oelomin diharapkan agar tidak bersikap acuh tak acuh terhadap pengelolaan keuangan desa, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, hingga pembinaan dan pengawasan.

## 3. Saran bagi Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota

Pemerintah Provinsi diharapkan agar melakukan pembinaan dan pengawasan terkait pemberian dan penyaluran dana dari Kabupaten kepada desa. Karena selama ini yang melakukan pembinaan dan pengawasan hanya dari Pemerintah Kabupaten. Selain itu, pembinaan dan pengawasan tersebut sebaiknya lebih sering untuk dilaksanakan. Hal ini

diperlukan agar ketika terdapat kesalahan dari cara kerja pemerintah desa, bisa segera diperbaiki. Untuk tenaga pendamping dari pihak kecamatan juga sebaiknya lebih diperbanyak. Karena berdasarkan hasil wawancara, tenaga pendamping di Kecamatan Nekamese sendiri masih sangat kurang. 1 tenaga pendamping untuk 3 desa. Menurut peneliti, akan lebih efektif jika 1 tenaga pendamping untuk 1 desa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Nirwana. 2016. *Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 (Studi Kasus pada Desa di Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang)*. Skripsi Akuntansi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Aini, Wahyu Nur. 2015. *Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Wilayah Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan Tahun 2013-2014*. Skripsi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Malang.
- Beritasatu.com 5 Februari 2018. ICW : Kades Jadi Aktor Utama Penyalahgunaan Dana Desa melalui <http://www.beritasatu.com/hukum/477000-icw-kades-jadi-aktor-utama-penyalahgunaan-dana-desa.html>. Diakses pada 11 April 2018, pukul 15.40 WITA.
- Bppk.kemenkeu.go.id 3 Februari 2015. Pengelolaan Keuangan Desa : Sistem dan Prosedur Pertanggungjawaban Keuangan Desa melalui <https://bppk.kemenkeu.go.id/id/publikasi/artikel/147-artikel-anggaran-dan-perbendaharaan/20477-pengelolaan-keuangan-desa-sistem-dan-prosedur-pertanggungjawaban-keuangan-desa>. Diakses pada 12 April 2018, pukul 16.45 WITA.
- Cnnindonesia.com 20 Oktober 2017. Polri Temukan 214 Kasus Penyalahgunaan Dana Desa melalui <https://m.cnnindonesia.com/nasional/20171020112724-12-249704/polri-temukan-214-kasus-penyalahgunaan-dana-desa>. Diakses pada 11 April 2018, pukul 16.20 WITA.
- Ewintribengkulu.blogspot.com. Referensi Pendidikan, Konsep Pembangunan Desa melalui <http://ewintribengkulu.blogspot.com/2012/11/konsep-pembangunan-desa.html?m=1>. Diakses pada 14 April 2018, pukul 10.15 WITA.
- H.B. Sutopo. 2002. *Pengantar Penelitian Kualitatif*. Surakarta : Universitas Sebelas Maret Press.
- Kamilurrahman. 2017. *Penerapan Asas-Asas Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 (Studi pada Desa Sera Tengah Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep)*. Skripsi Akuntansi, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.

Kamus Besar Bahasa Indonesia melalui <https://kbbi.web.id/>. Diakses pada 10 April 2018, pukul 20.10 WITA.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2017. *Buku Pintar Dana Desa, Dana Desa untuk Kesejahteraan Rakyat*.

Keuangandes.info 25 Oktober 2016. KPK Surati Kepala Desa Terkait Keuangan Desa melalui <https://www.keuangandes.info/2016/10/kpk-surati-kepala-des-a-keuangan-des-a.html?m=1>. Diakses pada 10 April 2018, pukul 17.25 WITA.

Kriminologi.id 5 April 2018. Selewengkan Dana Rp 700 Juta, 2 Kepala Desa di NTT Jadi Tersangka melalui <https://kriminologi.id/hard-news/korupsi/selewengkan-dana-rp-700-juta-2-kepala-des-a-di-ntt-jadi-tersangka>. Diakses pada 10 April 2018, pukul 19.20 WITA.

Lestari, Sri. 2017. *Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (Studi Kasus di Wilayah Kecamatan Banyudono)*. Skripsi Akuntansi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Surakarta.

Moleong, Lexy J. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.

Sanusi, Anwar. 2014. *Metodologi Penelitian Bisnis (Disertai Contoh Proposal Penelitian Bidang Ilmu Ekonomi dan Manajemen)*. Jakarta Pusat : Penerbit Salemba Empat.

Solekhan, Moch. 2014. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*. Jawa Timur : Setara Press.

Sugiyono. 2010. *Memahami Penelitian Kualitatif (Dilengkapi Contoh Proposal dan Laporan Penelitian)*. Bandung : Alfabeta.

Sujarweni, V. Wiratna. 2015. *Akuntansi Desa, Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*. Yogyakarta : Pustaka Baru Press.

Sutrawati, Kadek. 2016. *Peran Perangkat Desa dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi pada Desa Pudaria Jaya Kecamatan Moramo)*. Skripsi Akuntansi, Universitas Halu Oleo Kendari.



Widiyanti, Arista. 2017. *Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi pada Desa Sumberejo dan Desa Kandung di Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan)*. Skripsi Akuntansi, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.

\_\_\_\_\_, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014

\_\_\_\_\_, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225 Tahun 2017

\_\_\_\_\_, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005

\_\_\_\_\_, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014